



PENETAPAN

Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.AdI



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA ANDOOLU

Memeriksa dan Mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON I** umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan XXXXXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, dengan domisili elektronik (email): XXXXXXXXXX, sebagai **Pemohon I**.

**TERMOHON II** umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, dengan domisili elektronik (email): XXXXXXXXXX, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolu melalui *Ecourt* Mahkamah Agung RI pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.AdI, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.229/Pdt.P/2024/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal **21 Oktober 2023** Para Pemohon melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus Jejak usia 22 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan usia 18 tahun, perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXX, dan dinikahkan imam Desa bernama XXXXXXXXXX serta dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah diantaranya masing-masing bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp352.000 (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan Kabul yang di ucapkan langsung oleh Pemohon I;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah perkawinan Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena perkawinan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, dengan Alasan karena Pemohon II belum cukup umur sehingga pernikahan para Pemohon belum dapat di daftarkan pada Kantor Urusan Agama yang berwenang;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Agama Andoolo untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal **21 Oktober 2023** di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.229/Pdt.P/2024/PA.AdI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan Para Pemohon yang dilangsungkan pada **21 Oktober 2023** di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

## SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Andoolo mulai tanggal 05 Desember 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Andoolo sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.229/Pdt.P/2024/PA.AdI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI PEMOHON 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa SAKSI PEMOHON 1, Kecamatan SAKSI PEMOHON 1, Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II dan menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah anak kandung saksi;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah saksi di Desa SAKSI PEMOHON 1, Kecamatan SAKSI PEMOHON 1, Kabupaten Konawe Selatan, pada tanggal 21 Oktober 2023;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah saksi sendiri selaku ayah kandung Pemohon II (SAKSI PEMOHON 1) dan dinikahkan oleh Imam bernama SAKSI PEMOHON 1;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah SAKSI PEMOHON 1 dan Dadang;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sejumlah Rp352.000,00 (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memperoleh Buku Nikah karena Pemohon II belum cukup umur;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sampai saat ini, namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tetap beragama Islam;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.229/Pdt.P/2024/PA.AdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mendapatkan Penetapan pernikahan guna mengurus terbitnya Buku Nikah;
- 2. **SAKSI PEMOHON 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang kayu, bertempat tinggal di Kelurahan Ngapaaha, Kecamatan SAKSI PEMOHON 1, Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II dan menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah keponakan saksi;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 21 Oktober 2023 di rumah orang tua Pemohon II di Desa SAKSI PEMOHON 1, Kecamatan SAKSI PEMOHON 1, Kabupaten Konawe Selatan;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah SAKSI PEMOHON 1 yang merupakan ayah kandung Pemohon II dan dinikahkan oleh Imam bernama SAKSI PEMOHON 1;
  - Bahwa saksi nikahnya bernama SAKSI PEMOHON 1 dan Dadang;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sejumlah Rp352.000,00 (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan Buku Nikah Nikah karena Pemohon II belum berumur 19 tahun;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.229/Pdt.P/2024/PA.AdI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sampai saat ini, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk memperoleh penetapan keabsahan pernikahan guna mengurus terbitnya Buku Nikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apa pun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Pengadilan telah mengumumkan atas pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Andoolo dalam tenggang waktu 14 hari, Malaringgin pihak yang merasa keberatan dan dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor: XXXXXXXXXX, tentang pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Jo. Surat Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 oleh Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama tertanggal 12 September 2013;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pengadilan telah memanggil Pemohon I dengan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dengan Pemohon II masing-masing hadir secara in person di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 146 R.Bg dan 718 (1) R.Bg. dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II di dalam surat permohonannya menyatakan sebagai suami istri sah menikah

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.229/Pdt.P/2024/PA.AdI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Islam, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II merupakan subyek hukum dalam perkara ini sehingga memiliki kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon I dan Pemohon II tetap mempertahankan permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa SAKSI PEMOHON 1, Kecamatan SAKSI PEMOHON 1, Kabupaten Konawe Selatan, pada tanggal 21 Oktober 2023, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama SAKSI PEMOHON 1 dan dinikahkan oleh Imam bernama SAKSI PEMOHON 1, dengan maskawin berupa uang tunai sejumlah Rp352.000,00 (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI PEMOHON 1 dan Dadang, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah Nikah karena Pemohon II belum berumur 19 tahun sehingga tidak dicatatkan, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepastian hukum tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan perkawinan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam, maka yang harus dibuktikan adanya peristiwa perkawinan secara Islam antara Pemohon I dan Pemohon II (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam), terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan (Pasal 14 –18 Kompilasi Hukum Islam) dan tidak ada halangan atau larangan untuk menikah (Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa dan telah disumpah, maka saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.229/Pdt.P/2024/PA.AdI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 ayat 1 angka (1) dan (4) dan Pasal 174 ayat 1 angka (1) serta Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil kesaksian, maka Majelis akan menilai kualitas kesaksian dua saksi Pemohon I dan Pemohon II, dari segi kualitas pengetahuan saksi (Pasal 308 R.Bg.) dan kesesuaian keterangan di antara saksi (Pasal 309 R.Bg.);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Pemohon I dan Pemohon II, saksi-saksi memberikan keterangan yang bersesuaian bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa SAKSI PEMOHON 1, Kecamatan SAKSI PEMOHON 1, Kabupaten Konawe Selatan, pada tanggal 21 Oktober 2023, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama SAKSI PEMOHON 1 dan dinikahkan oleh Imam bernama SAKSI PEMOHON 1, dengan maskawin berupa uang tunai sejumlah Rp352.000,00 (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI PEMOHON 1 dan Dadang, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, semenda dan tidak pernah sesusuan dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan didasarkan atas pengetahuan langsung dan saling menguatkan antara keterangan saksi pertama dan saksi kedua sehingga berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 21 Oktober 2023 di Desa SAKSI PEMOHON 1, Kecamatan SAKSI PEMOHON 1, Kabupaten Konawe Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama SAKSI PEMOHON 1 dan dinikahkan oleh Imam bernama SAKSI PEMOHON 1, dengan maskawin berupa uang tunai sejumlah Rp352.000,00 (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI PEMOHON 1 dan

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.229/Pdt.P/2024/PA.AdI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dadang;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai sekarang;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai;
6. Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mendapatkan keabsahan perkawinan dalam rangka memperoleh Buku Nikah.

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2023 adalah sah, karena sudah sesuai dengan Hukum Agamanya *a quo* Hukum Islam, yaitu dengan telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Dengan demikian maksud dari pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan pasal 4 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sudah sesuai dengan Hukum Agamanya *a quo* Hukum Islam, hanya saja belum tercatat karena Pemohon II Ketika dinikahkan belum cukup umur, maka dengan demikian alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II saat ini cukup beralasan, sesuai dengan ketentuan dalam pasal pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa pendapat Hakim di atas juga didasarkan atas Hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Daruquthni dan Ibnu Hibban, dari 'Aisyah ra. Yang berbunyi :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya : "Tidak sah suatu pernikahan tanpa adanya wali (nikah) dan dua orang saksi yang adil."

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.229/Pdt.P/2024/PA.AdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta pendapat Ulama Fiqih dalam Kitab l'anatuth Thalibin Juz IV halaman 254 sebagai tersebut di bawah ini, yang selanjutnya akan diambilalih sebagai pendapat Hakim, dan akan dijadikan dasar dalam menetapkan perkara ini, yaitu :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Pengakuan perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syarat – syarat dan sahnya suatu perkawinan, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil."  
(l'anatuth Thalibin IV : 254);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan perkawinannya dapat dikabulkan, dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2023 di Desa SAKSI PEMOHON 1, Kecamatan SAKSI PEMOHON 1, Kabupaten Konawe Selatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa agar tertib administrasi dan pencatatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan SAKSI PEMOHON 1, Kabupaten Konawe Selatan, yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II saat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.229/Pdt.P/2024/PA.AdI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2023 di Desa SAKSI PEMOHON 1, Kecamatan SAKSI PEMOHON 1, Kabupaten Konawe Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan SAKSI PEMOHON 1, Kabupaten Konawe Selatan;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 *Jumadil Akhir* 1446 Hijriah oleh saya, **Hasnawati, S.H.I.** sebagai Hakim sesuai surat dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 89/KMA/HK.05/5/2023 tanggal 3 Mei 2023, dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Hasbullah, S.H.** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

ttd

**Hasnawati, S.H.I.**

Panitera Sidang

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.229/Pdt.P/2024/PA.AdI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**Hasbullah, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	00
4. PNBP	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	: Rp	120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.229/Pdt.P/2024/PA.AdI